

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era ini institusi syariah mulai berkembang dan menarik perhatian bagi pengguna jasa keuangan. Salah satu institusi syariah yang mulai berkembang saat ini adalah bank syariah. Bank syariah merupakan suatu institusi keuangan dimana dalam kegiatan operasionalnya harus berlandaskan pada prinsip Islam, maka semua transaksi pada bank syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam *fiqh muamalah*.

Salah satu cara untuk mengetahui prospek suatu perbankan di masa yang akan datang yaitu dapat dilihat dari kinerjanya. Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank. Oleh karena itu, kinerja bank harus diperhatikan dan ditingkatkan untuk menjaga kesehatan bank. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Indikasi	2015	2016	2017
CAR	15,02%	16,63%	17,91%
ROA	0,49%	0,63%	0,63%
NPF	4,84%	4,42%	4,77%
FDR	88,03%	85,99%	79,65%
BOPO	97,01%	96,22%	94,91%

Sumber : OJK, data diolah

Data diatas menunjukkan nilai *Capital Adequency Ratio* (CAR) menurun pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan kondisi ini menunjukkan bahwa bank umum syariah lebih baik dalam rangka menjaga rasio kecukupan modalnya atau dengan kata lain bank umum syariah semakin baik dalam segi permodalan. Dari sisi kemampuan memperoleh laba yang dihitung berdasarkan *Return on Assets* (ROA) pada tahun 2015 mencapai 0,49% namun kemudian terjadi peningkatan ditahun berikutnya dan memiliki nilai tetap pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,63%, hal ini mengindikasikan bahwa bank umum syariah dari sisi ROA dapat dikatakan kurang sehat, nilai tersebut lebih kecil dari ketentuan BI bahwa standar ROA adalah 1,5%. Dari sisi *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2015 mencapai angka 4,84% kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 4,42% kemudian naik kembali menjadi 4,77%. Meningkatnya nilai NPF bank umum syariah mengindikasikan bahwa bank umum syariah kurang menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dananya. Dari sisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank umum syariah mencapai 88,03% pada tahun 2015 turun menjadi 79,65% pada tahun 2017 hal ini menggambarkan bahwa dana pihak ketiga yang disalurkan guna pembiayaan oleh bank umum syariah dalam memfasilitasi antara pemilik modal dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana mengalami penurunan fungsi. Dari sisi Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank umum syariah tahun 2015 sebesar 97,01% namun menurun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 rata-rata BOPO berada pada angka 96,05%. Dengan hasil BOPO maka bank umum syariah berada pada katagori kurang sehat karena tingginya

nilai BOPO dan nilai BOPO tersebut masih tergolong tinggi dari standar yang ditetapkan BI bahwa standar terbaik BOPO adalah 92%.

Pengukuran kinerja perusahaan di dunia global, termasuk perbankan syariah masih banyak yang menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan. Di Indonesia, peraturan mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah penilaian perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan faktor CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity*). Penggunaan rasio tersebut apabila diterapkan dalam perbankan syariah akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan perbankan syariah yang bersifat multidimensional dimana bank syariah merupakan subsistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan syariah. Sebagai institusi syariah, perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional sehingga tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja dari segi finansialnya saja tetapi juga harus diukur dari segi ketercapaian tujuan syariah yaitu *maqashid syariah*. Penggunaan *maqashid syariah* dalam pengukuran kinerja perbankan syariah dianggap penting karena tujuan pendirian bank syariah untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian kemashlahatan, bank syariah harus memiliki tujuan yang lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum tetapi juga harus berusaha untuk mewujudkan *maqashid syariah*. Berdasarkan literatur sebelumnya, *maqashid syariah*

dipengaruhi beberapa faktor yaitu *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting*.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Bentuk *corporate governance* pada perbankan syariah dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Farook *et al*, 2012). *Islamic corporate governance* merupakan model *corporate governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh stakeholder yang tunduk pada aturan syariah (Anton, 2018). Salah satu manfaat dengan penerapan tata kelola perusahaan adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak terhadap para *stakeholder*. Indikator yang ada pada *Islamic Corporate Governance* secara tidak langsung turut berperan dalam pengawasan kepatuhan bank syariah yaitu dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Dewan komisaris berperan dalam pengawasan kinerja manajemen. Dewan komisaris membuat keputusan yang berarti dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Ozcan dan Riza, 2016). Peran dari komite audit adalah mengawasi berbagai aspek organisasi yang bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, serta keterbukaan dewan komisaris. Keberadaan dewan pengawas syariah dinilai sangat penting dalam hal mengevaluasi, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan bank syariah agar menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa syariah. Sehingga dengan penerapan ICG yang optimal akan

membantu perbankan syariah dalam mencapai tujuan sesuai *maqashid al-syariah* yaitu melaksanakan kegiatan ekonomi yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan spekulasi.

Untuk mencapai tujuan keadilan dan kemashlahatan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), perbankan syariah juga dituntut untuk melaporkan laporan sosial sebagai bentuk tanggung jawab perbankan syariah terhadap lingkungan sosialnya atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bentuk CSR dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002). Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat sekaligus memberikan kepuasan spiritual bagi investornya. *Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis dengan prinsip syariah dan disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Penerapan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks dalam *Islamic Social Reporting* (ISR) juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan dan karyawan.

Penerapan *Islamic Social Reporting* dalam perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari pengimplementasian dari *Islamic Corporate Governance*. *Islamic Social Reporting* dan *Islamic Corporate Governance* adalah hal yang saling berhubungan (Atiqah & Yusro, 2018). Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan membuat perbankan syariah lebih bertanggung jawab terhadap para *stakeholder* nya melalui laporan sosial sebagai wujud kepedulian bank syariah terhadap lingkungan sekitar guna untuk pembangunan berkelanjutan dan juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Perbankan syariah yang menerapkan *Islamic Corporate Governance* akan membuat perusahaan lebih transparan atau terbuka yaitu dengan adanya laporan sosial dalam laporan tahunannya sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama dan kemashlahatan umum (*maqashid syariah*).

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *maqashid syariah* telah dilakukan, namun hasil-hasil penelitian masih belum konsisten. Hartono (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif signifikan terhadap *Maqashid Syariah*. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiqah dan Yusro (2018) yang menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Maqashid Syariah*.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini menggunakan model baru yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh

Islamic Corporate Governance (ICG) terhadap *Maqashid Syariah*. Model penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Atiqah dan Yusro (2018) dengan memodifikasi model yang baru yaitu *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap *Maqashid Syariah* dengan *Islamic Social Reporting (ISR)* sebagai variabel intervening. Perbedaan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan periode waktu 2015-2018 sedangkan penelitian Atiqah dan Yusro (2018) menggunakan periode waktu 2011-2014.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip *maqashid syariah* bertujuan agar terdapat sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya yaitu tidak hanya melihat dari sisi profitabilitas melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek syariah yang mendasari terbentuknya bank syariah itu sendiri (Mutia & Nastha, 2017). Penelitian tentang *maqashid syariah* pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Seperti *maqashid syariah* yang dipengaruhi oleh *Intellectual Capital* (Hartono, 2018), *Islamic Corporate Governance (ICG)* (Hartono, 2018; Atiqah & Yusro, 2018), dan *Islamic Social Reporting (ISR)* (Atiqah & Yusro, 2018)

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Maqashid Syariah* ?.
2. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting* ?.

3. Bagaimana pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Maqashid Syariah* ?
4. Bagaimana *Islamic Social Reporting* memediasi *Islamic Corporate Governance* dan *Maqashid Syariah* ?.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Maqashid Syariah*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Maqashid Syariah*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* memediasi *Islamic Corporate Governance* dan *Maqashid Syariah*.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

1.4.1.1 Bagi bank syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan perbankan syariah dalam hal pencapaian tujuan bank syariah sesuai *maqashid syariah*.

1.4.1.2 Bagi calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak pemakai laporan keuangan baik internal mapapun eksternal dalam penilaian kinerja bank syariah

bahwa kinerja bank syariah tidak hanya dilihat dari sisi profitabilitasnya saja melainkan juga melihat aspek-aspek syariah yang mendasari terbentuknya bank syariah itu sendiri.

1.4.2 Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan kinerja perusahaan berbasis syariah yaitu *maqashid syariah* dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.